



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Waimital, Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muliatiasliraha@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED] agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2025/PA.Drh, pada tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/193/VIII/2011, Seri DK tertanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama:

- [REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]

Saat ini anak pertama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan anak kedua dalam pengasuhan dan pemeliharaan adik Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Drh



4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;

- Bahwa Tergugat punya kebiasaan minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat suka gonta ganti pasangan dan telah memiliki wanita idaman lain yang sudah dinikahinya;
- Bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan ketika Tergugat punya masalah di luar rumah selalu pulang melampiaskan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 yaitu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah dan mengatakan akan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas dengan mengatakan "saya pergi sekarang tidak akan kembali lagi";

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan April 2023 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak memberi Nafkah, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga demi mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui kini Tergugat berdomisili dimana dari sejak itu telah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Drh



9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu - satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugrah dari Tergugat  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui RRI Ambon, berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PA.Drh tertanggal 15 Januari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025;



Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Alat bukti surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Muliati binti Nurdin Koene) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8106016806780004 tanggal 19 April 2022, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/193/VIII/2011, seri DK, tanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;

**b. Alat bukti saksi**

Saksi pertama ;



██████████, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama ██████████
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Sarmila bin Siramang Udin, Perempuan, umur 21 tahun;
  2. Muhammad Nurdin bin Siramang Udin, Laki-laki, umur 17 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Drh



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, mengaku sebagai Keponakan Tergugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama ██████████;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa Tergugat pada saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Sarmila bin Siramang Udin, Perempuan, umur 21 tahun;
  2. Muhammad Nurdin bin Siramang Udin, Laki-laki, umur 17 tahun; ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga mukanya lebam karena dipukul oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Drh





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat sering memukul Penggugat di depan anak-anaknya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

**القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة**



Artinya: *"memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."*

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P2) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2001;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Januari 2001 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Sarmila bin Siramang Udin, Perempuan, umur 21 tahun;
  2. Muhammad Nurdin bin Siramang Udin, Laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sejak tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah lahir yang tidak terpenuhi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 hingga sekarang dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Drh



Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya, apalagi salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain tanpa diketahui keberadaannya, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang terjadi masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;



**درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Drh



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] E terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Gani Wael, S.H.**, sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Faisal, S.Ag., M.H.**  
Panitera sidang,

**Gani Wael, S.H.**





**Perincian Biaya :**

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)